



**BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG


**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna terwujudnya pembangunan kampung yang partisipatif dan keberlanjutan serta dilakukan dengan semangat kegotong-royongan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 89 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099).
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
 23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkatn Daerah kabupaten kaimana.
8. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
18. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
20. Perencanaan pembangunan kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung.
21. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kampung dan kawasan perkampungan yang dikoordinasikan oleh kepala Kampung dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.

24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPKampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
30. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
31. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
33. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
34. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk

- Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk diberikan kepada Kampung.
36. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
 37. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
 38. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
 39. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
 40. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKKampung.
 41. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga.
 42. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.
 43. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.
 44. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
 45. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di wilayahnya
 46. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
 47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

Bank yang ditetapkan.

49. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK.
51. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
52. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
53. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
54. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan keuangan kampung.

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pembangunan di Kampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsip pembangunan.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengaturan petunjuk teknis pembangunan dalam Peraturan Bupati ini adalah pembangunan di kampung yang pembiayaannya bersumber dari APBK.
- (2) Pembangunan di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang :

- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.
- (3) Pembangunan di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Perencanaan pembangunan kampung;
 - b. Pelaksanaan pembangunan kampung;
 - c. Pengawasan pembangunan kampung; dan
 - d. Pertanggungjawaban pembangunan kampung.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kampung, merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah Kampung melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Kampung; dan
 - b. penyusunan RKP Kampung.
- (2) RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung.
- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Rancangan RPJM Kampung memuat visi dan misi kepala Kampung, arah kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan penyusunan RPJM Kampung dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung.
- (2) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Kampung;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Kampung;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Kampung;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung; dan
 - g. penetapan RPJM Kampung.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung

Pasal 9

Kepala Kampung membentuk tim penyusun RPJM Kampung.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- kepala Kampung selaku pembina;
- sekretaris Kampung selaku ketua;
- ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Kampung;
- c. penyusunan rancangan RPJM Kampung; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Kampung.

Paragraf 3

Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Kampung serta mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyalarsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kampung.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Kampung.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kampung.
- (3) Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Kampung;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 14

- (1) Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Kampung; dan
 - b. perbandingan data Kampung dengan kondisi Kampung terkini.
- (2) Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Kampung.
- (3) Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Kampung.
- (4) Format data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (5) Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Kampung, dan masalah yang dihadapi Kampung.

pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kampung sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung.
- (4) Tim penyusun RPJM Kampung melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Kampung dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Kampung dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Kampung.

Pasal 18

- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Kampung yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Kampung;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung melaporkan kepada kepala Kampung hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Kepala Kampung menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Kampung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung

Pasal 21

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Kampung.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dijabarkan dari

- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
 - b. prioritas rencana kegiatan Kampung dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Kampung yang akan dilaksanakan oleh
- e. perangkat Kampung, unsur masyarakat Kampung, kerjasama antar Kampung, dan/atau kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun RPJM Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Kampung

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung menyusun rancangan RPJM Kampung berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Kampung.
- (3) Tim penyusun RPJM Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kampung kepada kepala Kampung.

Pasal 25

Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RPJM Kampung yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Kampung dalam hal kepala Kampung belum menyetujui rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dokumen rancangan RPJM Kampung telah disetujui oleh kepala Kampung

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 26

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 27


- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Kampung

Pasal 28

- (1) Kepala Kampung mengarahkan Tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
- (3) Kepala Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RPJM



Pasal 29

- (1) Kepala Kampung dapat mengubah RPJM Kampung dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

Bagian ketiga Penyusunan RKP Kampung

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung.
- (2) RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 31

- (1) Kepala Kampung menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung.
- (2) Penyusunan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Kampung;
 - c. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
 - e. penyusunan rancangan RKP Kampung;
 - f. penyusunan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung.
- (2) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung menyusun rancangan RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung.
- (3) Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Kampung dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Kampung dalam menyusun RKP Kampung.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung

Pasal 34

- (1) Kepala Kampung membentuk tim penyusun RKP Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Kampung selaku pembina;
 - b. sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan

Pasal 35

Tim penyusun RKP Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
- c. penyusunan rancangan RKP Kampung; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Kampung dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Kampung

Pasal 36

- (1) Kepala Kampung mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Kampung; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Kampung.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Kampung dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Kampung melakukan pencermatan pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang meliputi:
 - a. rencana dana Kampung yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Kampung (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Kampung melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjangkangan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kampung.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tim penyusun RKP Kampung menyusun rencana pembangunan

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Kampung dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Kampung

Pasal 39

- (1) Tim penyusunan RKP Kampung mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kampung.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Kampung

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Kampung berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Kampung;
- b. pagu indikatif Kampung;
- c. pendapatan asli Kampung;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Kampung; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 41

Tim penyusun RKP Kampung menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Kampung sesuai jenis rencana kegiatan.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Kampung paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar-Kampung dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Kampung, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Kampung.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Kampung disusun dan disepakati bersama para kepala Kampung yang melakukan kerja sama antar Kampung.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP

Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kampung dan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Kampung kepada kepala Kampung.

Pasal 46

- (1) Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Kepala Kampung mengarahkan tim penyusun RKP Kampung untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Kampung telah menyetujui rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 47

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Kampung;
 - b. pendapatan asli Kampung;
 - c. swadaya masyarakat Kampung;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Kampung mengarahkan Tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
- (4) Kepala Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala

Paragraf 8
Perubahan RKP Kampung

Pasal 50

- (1) RKP Kampung dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.

Pasal 51

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Kampung

Pasal 52

- (1) Kepala Kampung menyampaikan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati melalui Distrik.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Kampung setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
umum

Pasal 53

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan kampung yang dilaksanakan oleh perangkat kampung dan/atau unsur masyarakat kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan kampung berskala lokal kampung; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke kampung.
- (3) Pelaksanaan pembangunan kampung yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar kampung dan/atau kerjasama kampung dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala kampung mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB kampung.

Pasal 54

- (1) Pembangunan kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan kampung, program sektor dan/atau program daerah di kampung dicatat dalam APB Kampung.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada kampung, maka kampung mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung yang diselenggarakan oleh Bamuskam.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala kampung dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala kampung menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui Kepala Distrik.

Pasal 55

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

Tahapan persiapan, meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57

- (1) Kepala Kampung memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung.
- (2) Kepala Kampung menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Kampung.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Kampung, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Kampung dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan

Pasal 58

- (1) Kepala Kampung melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Kampung, APBK dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung;
 - b. Musyawarah dusun;
 - c. Musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. Papan informasi Kampung; dan
 - f. Media lain sesuai kondisi Kampung.

Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 59

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Kampung.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Pasal 60

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tersendiri.

Paragraf 5

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 61

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkonsultasi dengan kepala Kampung.

Paragraf 6

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di kampung sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. Pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. Pembentukan kelompok kerja;
 - d. Pembagian jadwal kerja; dan
 - e. Pembayaran upah dan/atau honor.

Pasal 64

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di kampung, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari kampung; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP kampung yang ditetapkan dalam APB kampung.

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat kampung, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP kampung yang ditetapkan dalam APB kampung.

Pasal 66

- (1) Kepala kampung menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga kepada kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan kampung dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala kampung;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan kampung.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB kampung.

Pasal 67

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB kampung.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 68

Kepala Kampung mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 1
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur kampung

Pasal 69

- (1) Kepala kampung mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur kampung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP kampung.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kampung mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat kampung.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kampung meminta bantuan kepada bupati melalui Kepala Distrik perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kampung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala kampung perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala kampung.

Paragraf 2

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah menetapkan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung dengan peraturan bupati sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati.

Pasal 72

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBK dilakukan melalui :
 1. Swadaya masyarakat.

- c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana teknis kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

- (1) Kepala Kampung memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Kampung menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 74

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
- Penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - Penetapan status masalah; dan
 - Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - Menginformasikan kepada masyarakat kampung perkembangan penyelesaian masalah;
 - Melibatkan masyarakat kampung dalam menyelesaikan masalah; dan
 - Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam berita acara musyawarah Kampung.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

- (1) Laporan kegiatan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran.
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kampung;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan kampung; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur kampung.
- (3) Kepala Kampung menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Musyawarah Kampung
dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 76

- (1) Bamuskam menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Kampung;
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Kampung dengan disaksikan oleh Bamuskam dan unsur masyarakat Kampung.

Pasal 77

- (1) Masyarakat kampung berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala kampung.
- (3) Bamuskam, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat kampung membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala kampung mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 6

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Kampung

Pasal 78

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Kampung dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kampung.
- (4) Kepala Kampung membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung.
- (3) Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 80

- (1) Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyarakat Kampung dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Kampung.

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kampung.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kampung, bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Kampung;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Kampung untuk memastikan APB Kampung ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

Pasal 82

Kegiatan dan format pembangunan Kampung tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi Kampung yang belum memiliki RPJM Kampung maka perencanaan pembangunan tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan RKP Kampung tahun 2022, kampung tersebut wajib menyelesaikan RPJM Kampung di tahun 2022 untuk dipergunakan pada perencanaan pembangunan tahun 2023.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan bupati nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung Di Kabupaten Kaimana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal **30 Agustus** 2024

BUPATI KAIMANA,

FREDDY THIEK

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal **30 Agustus** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,



DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR **451 B**